



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK
NOMOR 40 TAHUN 2025**

TENTANG

**TARIF JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

- Menimbang : a. bahwa Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2024 tentang Penetapan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru pada Kementerian Perindustrian sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa ketentuan tarif layanan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian.
- c. bahwa zona tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik tentang Kriteria, Besaran Tarif, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54);
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik Nomor 1 tahun 2025 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK.
- KESATU : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik kepada pengguna jasa.
- KEDUA : Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah tarif layanan jasa teknis yang terdiri atas:
1. tarif jasa pengujian;
 2. tarif jasa penyelenggaraan uji profisiensi;
 3. tarif jasa kalibrasi;
 4. tarif jasa sertifikasi;
 5. tarif jasa verifikasi dan/atau validasi;
 6. tarif jasa pendampingan;
 7. tarif jasa bimbingan teknis;
 8. tarif jasa inspeksi teknis;
 9. tarif jasa miniplant;
 10. tarif jasa teknis lainnya.
- KETIGA : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tarif layanan utama kepada perusahaan asing dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif normal;
- KELIMA : Tarif layanan utama kepada warga negara asing dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif normal;
- KEENAM : Tarif Layanan Cepat, tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETUJUH : Tarif Diskon, tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tarif diskon juga dapat diberikan berdasarkan hasil kesepakatan/negosiasi dengan pengguna layanan untuk semua jenis layanan melalui kontrak kerja sama. Pemberian diskon tetap mempertimbangkan kondisi keuangan penerimaan BBSPJIKKP;
- KEDELAPAN : Tarif layanan paket yang diusulkan BLU BBSPJIKKP adalah jika pelanggan menggunakan 3 (tiga) layanan BLU BBSPJIKKP dengan total tarif layanan minimum Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mendapatkan diskon sebesar 10-25% dari akumulasi tarif sebagaimana dimaksud;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2025

Kepala BBSPJIKKP,



Magung Eko Pawoko

Tembusan:

1. Kepala BSKJI;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Para Ketua Tim Kerja di BBSPJIKKP;

VI. JASA PELAYANAN PENDAMPINGAN						
		1. Pendampingan Sistem Manajemen				
		a.	Pemahaman Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 (2 hari)	per orang per 2 hari	2,900,000	
		b.	Pemahaman Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 (3 hari)	per orang per 3 hari	4,000,000	
		c.	Pemahaman Sistem Manajemen K3 ISO 45001 (3 hari)	per orang per 3 hari	4,000,000	
		d.	Pemahaman Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025 (2 hari)	per orang per 2 hari	2,900,000	
		e.	Pemahaman ISO 14064-1:2018 (3 hari)	per orang per 3 hari	3,000,000	
		f.	Audit internal berdasarkan ISO 19011:2018 (3 hari)	per orang per 3 hari	4,000,000	
		g.	Dokumentasi Sistem Manajemen Terintegrasi (2 hari)	per orang per 2 hari	2,200,000	
		h.	Sistem Manajemen Daring (2 hari)	per orang per 2 hari	2,000,000	
		i.	Sistem Manajemen Daring (3 hari)	per orang per 3 hari	2,600,000	
		2. Pendampingan Kalibrasi				
		a.	Pelatihan Kalibrasi 1 jenis alat (2 hari)	per orang per 2 hari	2,200,000	
		b.	Pelatihan Kalibrasi 2 jenis alat (3 hari)	per orang per 3 hari	3,200,000	
		3 . Pendampingan Kulit				

JENIS PENERIMAAN				SATUAN	USULAN TARIF BARU	KRITERIA SEDERHANA/SEDANG/ SULIT
		a.	Teknologi pengulitan dan pengawetan kulit sampai dengan kulit piket (5 hari)	per orang per 5 hari	5,000,000	
		b.	Teknologi penyamakan kulit sapi/kerbau/domba/kambing (10 hari)	per orang per 10 hari	7,600,000	
		c.	Teknologi pembuatan cinderamata dan barang kulit (dompet, ikat pinggang) (5 hari)	per orang per 5 hari	4,000,000	
		d.	Teknologi pembuatan sepatu, sandal dan sejenisnya (10 hari)	per orang per 10 hari	6,300,000	
		e.	Teknologi pembuatan sarung tangan kulit (8 hari)	per orang per 8 hari	5,400,000	
		f.	Teknologi pembuatan garmen kulit (10 hari)	per orang per 10 hari	6,500,000	
		g.	Teknologi pembuatan barang kulit tas (8 hari)	per orang per 8 hari	5,600,000	
		4. Pendampingan Karet				
		a.	Teknologi pembuatan barang karet (3 hari)	per orang per 3 hari	2,600,000	
		b.	Teknologi pengolahan lateks (3 hari)	per orang per 3 hari	2,600,000	
		5. Pendampingan Alas Kaki				
		a.	Teknologi desain sepatu (3 hari)	per orang per 3 hari	2,400,000	
		b.	Digitasi Pola untuk Produk Kulit dan Alas Kaki (3 hari)	per orang per 3 hari	2,800,000	
		6. Pendampingan Pengujian				
		a.	Validasi/Verifikasi Metode dan Estimasi Ketidakpastian Pengukuran (3 hari)	per orang per 3 hari	2,500,000	
		b.	Pengujian SIR (3 hari)	per orang per 3 hari	2,900,000	
		7. Pendampingan 4.0				
		a.	Pelatihan Berbasis Kompetensi Manajer Transformasi Industri 4.0 (4 hari)	per orang per 4 hari	5,000,000	
		8. Pendampingan Halal				
		a.	Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyelia Halal Reguler (3 hari)	per orang per 3 hari	1,600,000	
		b.	Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyelia Halal UMK (2 hari)	per orang per 2 hari	700,000	
		c.	Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyelia Halal Self declare (1 hari)	per orang per hari	500,000	
		9. Pendampingan Lainnya			Kontrak	
		10. Sertifikasi Kompetensi				
		a.	Manajer Transformasi Industri 4.0	per orang	7,500,000	
		b.	Pengoordinasian Proses Produksi Karet Remah	per orang	7,000,000	
		c.	Pengoperasian Mesin Dryer	per orang	600,000	
		d.	Auditor Halal	per orang	3,500,000	
		e.	Penyelia Halal	per orang	1,800,000	
VII. JASA PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS					Kontrak	